



BUPATI BUNGO

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 43 TAHUN 2014
TENTANG KETENTUAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT
NEGARA, PIMPINAN/ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2014 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan / Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo dan untuk efisiensi anggaran perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian terhadap tingkat biaya penginapan Gol.A sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bungo Nomor 43 Tahun 2014 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang 2

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);

13. Peraturan.....3

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
17. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 12);
18. Peraturan Bupati Bungo Nomor 43 Tahun 2014 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan / Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG KETENTUAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN/ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

Pasal I

Ketentuan Lampiran IV Peraturan Bupati Bungo Nomor 43 Tahun 2014 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan / Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2014 Nomor 43) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap.....4

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG
KETENTUAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI
TIDAK TETAP DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

BIAYA PENGINAPAN

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tingkatan Biaya Penginapan								Ket
		Gol A	Gol B	Gol C	Gol D	Gol E	Gol F	Gol G	Gol H	
A.	LUAR PROVINSI									
1.	Acch	4.420.000	1.300.000	1.210.000	1.120.000	1.080.000	410.000	330.000	250.000	
2.	Sumatera Utara	4.960.000	1.210.000	1.070.000	940.000	700.000	500.000	370.000	250.000	
3	Riau	3.810.000	1.160.000	1.030.000	900.000	860.000	450.000	340.000	245.000	
4.	Kepulauan Riau	4.270.000	1.280.000	1.100.000	910.000	650.000	500.000	360.000	230.000	
5.	Sumatera Barat	4.240.000	1.150.000	1.080.000	1.010.000	880.000	470.000	370.000	275.000	
6.	Sumatera Selatan	4.680.000	1.220.000	1.060.000	900.000	600.000	510.000	380.000	250.000	
7.	Lampung	3.960.000	1.290.000	1.130.000	960.000	790.000	370.000	310.000	260.000	
8.	Bengkulu	1.300.000	790.000	740.000	720.000	700.000	590.000	400.000	225.000	
9.	Bangka Belitung	3.330.000	1.310.000	1.090.000	870.000	850.000	530.000	370.000	210.000	
10.	Banten	3.800.000	1.430.000	1.270.000	1.110.000	1.020.000	790.000	530.000	280.000	
11.	Jawa Barat	3.660.000	1.750.000	1.480.000	1.210.000	940.000	510.000	400.000	300.000	
12.	D.K.I. Jakarta	5.000.000	1.080.000	1.040.000	1.002.000	800.000	610.000	480.000	355.000	
13.	Jawa Tengah	4.140.000	1.470.000	1.300.000	1.100.000	1.020.000	490.000	380.000	280.000	
14.	D.I.Yogyakarta	4.620.000	1.330.000	1.200.000	1.070.000	740.000	620.000	490.000	375.000	
15.	Jawa Timur	4.400.000	1.350.000	1.220.000	1.090.000	840.000	490.000	430.000	375.000	
16.	Bali	4.880.000	1.810.000	1.540.000	1.350.000	1.300.000	900.000	690.000	495.000	
17.	Nusa Tenggara Barat	3.420.000	2.730.000	2.010.000	1.280.000	730.000	540.000	370.000	215.000	
18.	Nusa Tenggara Timur	3.000.000	1.000.000	860.000	730.000	700.000	660.000	530.000	400.000	
19.	Kalimantan Barat	2.400.000	1.130.000	1.010.000	890.000	860.000	430.000	320.000	220.000	
20.	Kaljmantan Tengah	3.000.000	1.590.000	1.210.000	950.000	900.000	550.000	390.000	230.000	
21.	Kalimantan Selatan	4.250.000	1.670.000	1.400.000	1.120.000	810.000	500.000	370.000	250.000	
22.	Kalimantan Timur	4.000.000	3.020.000	2.300.000	1.800.000	1.500.000	550.000	430.000	310.000	
23.	Kalimantan Utara	4.000.000	3.020.000	2.300.000	1.800.000	1.500.000	550.000	430.000	310.000	
24.	Sulawesi Utara	3.200.000	1.550.000	1.360.000	1.180.000	640.000	540.000	390.000	250.000	
25.	Gorontalo	1.320.000	1.130.000	1.000.000	950.000	900.000	420.000	330.000	240.000	
26.	Sulawesi Barat	1.260.000	1.030.000	950.000	910.000	880.000	420.000	350.000	295.000	
27.	Sulawesi Selatan	4.820.000	1.910.000	1.540.000	1.170.000	960.000	530.000	400.000	275.000	
28.	Sulawesi Tengah	2.030.000	1.290.000	1.100.000	900.000	800.000	490.000	340.000	200.000	
29.	Sulawesi Tenggara	1.850.000	1.070.000	900.000	850.000	800.000	480.000	330.000	195.000	
30.	Maluku	3.000.000	1.030.000	910.000	790.000	680.000	540.000	370.000	200.000	
31.	Maluku Utara	3.110.000	1.510.000	1.240.000	970.000	600.000	470.000	360.000	255.000	
32.	Papua	2.850.000	1.660.000	1.360.000	1.060.000	750.000	460.000	420.000	380.000	
33.	Papua Barat	2.750.000	1.480.000	1.290.000	1.100.000	970.000	790.000	550.000	325.000	
B.	DALAM PROV. JAMBI	3.750.000	1.170.000	1.030.000	890.000	690.000	380.000	310.000	250.000	

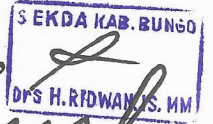
BUPATI BUNGO
H. SUDIRMAN ZAINI
SEKDA KAB. BUNGO
Drs H. RIDWAN, IS, MM

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 6 April 2015

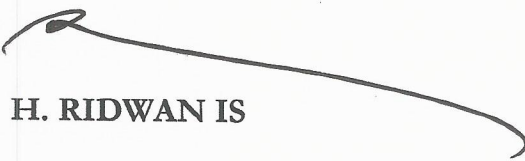
BUPATI BUNGO,


H. SUDIRMAN ZAINI



Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 6 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,


H. RIDWAN IS

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2015 NOMOR 6